

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN (*ONSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING*) PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN DI MAKASSAR (Studi Putusan Perkara No. 468/Pid.B/2022/PN.Mks)



**DHEA ARMADHANI DARLAN
040 2019 0116**

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk penyelesaian
studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI
SEGALA TUNTUTAN (*ONSLAG VAN ALLE
RECHTSVERVOLGING*) PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN
DI MAKASSAR**

(Studi putusan perkara No. 468/Pid.B/2022/PN.Mks)

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Hukum di Universitas Muslim Indonesia.**

Oleh:

DHEA ARMADHANI DARLAN

040 2019 0116

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menetapkan bahwa hasil penelitian dibawah ini :

Nama : Dhea Armadhani Darlan

Stambuk : 04020190116

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan Sk :

Judul : Tinjauan terhadap putusan lepas dari segala tuntutan (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*) pada tindak pidana penipuan di Makassar (Studi Putusan Perkara No. 468/Pid.B/2022/PN.Mks).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Juni 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Dr. H. Mustamin, SH., MH
NIP. 19621231199403 1 077



Dr. A. Istiqlal Assaad., SH., MH
NIPs. 104 2015 56



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH
NIPs. 0001126102

PERSETUJUAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar
memberikan persetujuan untuk ujian Skripsi kepada:

Nama Mahasiswa : Dhea Armadhani Darlan
NIM : 04020190116
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan hukum terhadap putusan lepas
dari segala tuntutan (*Onslag Van Alle
Rechtsvervolging*) pada tindak pidana
penipuan di makassar (studi putusan
perkara No. 468/Pid.B/2022/PN.Mks)

Makassar, 17 Juli 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar



Prof. Dr. Husein Husein, S.H., M.H.
NIPs. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA
TUNTUTAN (*ONSLAG VAN ALLE RECHTS VERVOLGING*) PADA
TINDAK PIDANA PENIPUAN DI MAKASSAR
(Studi Putusan Perkara No. 468/Pid.B/2022/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh:
Dhea Armadhani Darlan
040 2019 0116

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Skripsi pada Program
Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, Juli 2023
Dan dinyatakan di terima

Makassar, 17 juli 2023

Panitia ujian,

Ketua

Anggota



Dr. H. Mustamin, S.H., M.H
NIP. 19621231199403 1 077



Dr. A. Istiqbal Assaad, S.H., M.H
NIPs. 104 2015 56



Prof. Dr. H. La Ode Husein, S.H., M.H
NIPS. 104 86 0192

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Judul skripsi : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS
DARI SEGALA TUNTUTAN (*ONSLAG VAN ALLE
RECHTS VERVOLGING*) PADA TINDAK PIDANA
PENIPUAN DIMAKASSAR (Studi putusan perkara
No. 468/Pid.B/2022/PN.Mks)**

Nama Mahasiswa : Dhea Armadhani Darlan

Stambuk : 040 2019 0116

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan

LULUS oleh:

1. Dr. H. Mustamin, S.H., M.H

(Pembimbing I)

2. Dr. A. Istiqlal Assaad, S.H., M.H

(Pembimbing II)

3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H

(Penguji I)

4. Dr. Muhammad Renaldy Bima, S.H., M.H

(Penguji II)



PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI

Menerangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa di Bawah ini:

Nama Mahasiswa : Dhea Armadhani Darlan

No. Stambuk : 040 2019 0116

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS
DARI SEGALA TUNTUTAN (ONSLAG VAN ALLE
RECHTS VERVOLGING) PADA TINDAK PIDANA
PENIPUAN DI MAKASSAR (Studi Putusan
Perkara No. 468/Pid.B/2022?PN.Mks)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apa bila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 17 juli 2023

Yang menyatakan

Dhea Armadhani Darlan

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

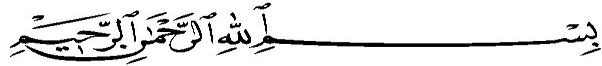
Nama : **Dhea Armadhani Darlan**
Stambuk : **040 2019 0116**
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari
Segala Tuntutan (Onslag Van Alle Rechts
Vervolging) Pada Tindak Pidana Penipuan Di
Makassar (Studi Putusan Perkara No.
468/Pid.B/2022/PN.Mks)**

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat Salinan dan publikasi skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau Sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, juli 2023
Yang menyatakan

Dhea Armadhani Darlan

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan (*Onslag Van Rechts Vervolging*) Pada Tindak Pidana Penipuan Di Makassar (Studi Putusan Perkara No. 468/Pid.B/2022/PN.Mks)” dapat di rampungkan sesuai dengan waktu yang di rencanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini di sebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih di iringi do’a kepada Allah SWT, kepada orang tua penulis Ibunda **Andi Mariama** beserta om **Jeremias T.U Rarsina, S.H., M.H** yang telah mendidik membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya di ucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si.**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.

2. **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

3. **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana.
4. **Dr. H. Mustamin, S.H., M.H.**, selaku pembimbing I, dan **Dr. A. Istiqlal Assad, S.H., M.H.**, selaku pembimbing II, atas segala perhatian, bimbingan, dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.**, dan **Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.**, selaku penguji, terima kasih atas masukan dan sarannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. **Hendri Tobing, S.H., M.H.**, selaku wakil ketua Pengadilan Negeri Makassar yang memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA.
7. Para dosen serta asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah membekali ilmu yang bermanfaat sejak memasuki bangku kuliah sampai dengan selesainya program studi penulis di Fakultas Hukum.
8. Seluruh karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membantu dalam pelayanan administrasi selama mengikuti program studi sampai terlaksananya ujian akhir ini.
9. Kepada seluruh keluarga besar penulis atas motivasi dan dukungannya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Kepada teman-teman penulis atas kerjasama dan motivasi dalam berbagi suka dan duka selama proses perkuliahan berlangsung sampai dengan selesainya perkuliahan ini. terkhusus kepada temanku **Musdalifah Febriana, Nadiya Zahra, Resky Kamelia, Nurul Awaliah, Dian Ekawati**, dan orang terkasih **M. Alif Febriansyah**, penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya dan merasa sangat beruntung bisa bertemu dengan orang-orang seperti kalian.

Penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dapat di jadikan referensi bagi para pembaca. Kebenaran datangnya dari Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas sebagai ibadah di sisi-Nya Amin Yarabbal Alamin.

Makassar, 17 Juli 2023

Dhea Armadhani Darlan

ABSTRAK

Dhea Armadhani Darlan (040 2019 0116), **“Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan (*Onslag Van Rechts Vervolging*) Pada Tindak Pidana Penipuan Di Makassar (Studi Putusan Perkara No. 468/Pid.B/2022/PN.Mks)”**. Dibimbing oleh bapak Dr. Mustamin, S.H., M.H., selaku pembimbing I dan bapak Dr. A. Istiqlal Assad, S.H., M.H., selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memutus putusan lepas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar No.468/Pid.B/2022/PN.Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di instansi Pengadilan Negeri Makassar, untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian Pustaka, penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung terhadap narasumber pada instansi tersebut. Penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum empiris-normatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data-data sekunder dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang di peroleh dari berbagai sumber.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah lalai dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan Pasal 378 KUHP. Dalam unsur Pasal 378 KUHP terdapat unsur “Rangkaian kata-kata bohong” namun tidak dipertimbangkan sehingga lalai dalam menerapkan hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar hanya mempertimbangkan adanya perjanjian (Perdata) yang dibuat sehingga delik yang dilakukan adalah suatu perkara keperdataan. Karena menyangkut hutang piutang, yang merupakan ranah perkara perdata maka terdakwa harus di nyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana di sebut dalam dakwaan Penuntut Umum, namun bukan merupakan tindak pidana. Maka terdakwa harus di lepaskan dari segala Tuntutan Hukum Pidana (*Onslag Van Rechts Vervolging*) maka terdakwa harus dipilihkan nama baiknya dalam Harkat, Martabat dan Kedudukannya.

Bahwa seharusnya aparat/penegak hukum melakukan upaya maksimal dalam penyelesaian perkara tindak penipuan dan penggelapan secara kekeluargaan dalam bentuk perdamaian melalui pendekatan konsep Restorative Justice (RJ). seharusnya Jaksa Penuntut Umum dapat lebih teliti dan cermat dalam memeriksa perkara dengan mencantumkan serta mengurai asas-asas pembuktian sebagaimana yang di atur dalam KUHP.

Kata kunci: Putusan Lepas, Tindak Pidana, Penipuan.

DAFTAR ISI

SAMPUL	I
HALAMAN JUDUL.....	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	III
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	IV
PENGESAHAN SKRIPSI.....	V
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	VI
PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI.....	VII
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	VIII
KATA PENGANTAR.....	IX
ABSTRAK.....	XII
DAFTAR ISI	XIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Hukum.....	12
1. Pengertian Tinjauan Hukum.....	12
2. Tujuan Hukum.....	13
3. Fungsi Hukum.....	15
B. Putusan.....	17
1. Pengertian Putusan.....	17
2. Jenis-jenis Putusan Hakim.....	18
3. Syarat Sah Isi Putusan.....	20
C. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan (<i>Onslag</i>) Dan Putusan Bebas (<i>Vrijspreek</i>).....	23
D. Tindak Pidana Penipuan.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana.....	26
2. Pengertian Penipuan.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	36

A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Sumber Data dan Bahan Hukum.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Pertimbangan hukum hakim terhadap tuntutan (<i>Onslag Van Rechts Vervolging</i>) pada tindak pidana penipuan di makassar sesuai putusan perkara No.468/Pid.B/2022/PN.Mks.....	40
B. Akibat hukum dari putusan <i>Onslag Van Rechts Vervolging</i> terhadap kedudukan terdakwa.....	49
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah; kedua: norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan ide hukum. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum. Harusnya diakui bahwa hukum tanpa keadilan merupakan kewenangan dan kebobrokan moral. Dari sisi hukum, diberbagai perkara lebih mengutamakan keadilan hukum dengan mengurangi sisi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Keadilan hanya dapat dipahami jika ia diposisikan dalam keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu.

Upaya ini seringkali juga di dominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam rangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. Sebagai salah satu dimensi kehidupan bangsa Indonesia, Hukum Indonesia adalah salah satu kebutuhan mendasar yang didambakan kehadirannya sebagai alat pengatur kehidupan, baik dalam kehidupan individual, kehidupan sosial maupun kehidupan bernegara.

Tujuan dari negara yang menganut sistem negara hukum adalah untuk mencapai suatu kehidupan yang adil dan makmur bagi warganya, yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian hukum di negara kita dijadikan suatu kaidah atau norma yang disepakati Bersama dan karenanya harus dipertahankan dan ditaati bersama pula, baik oleh penguasa ataupun masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.

Membahas tentang pidana penipuan, dalam Islam juga diajarkan betapa terlarangnya tindak pidana penipuan tersebut, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal Ayat 58, menyatakan:

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ع

Terjemahnya: Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.

Adapun hadist Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ، وَلَا بَخِيلٌ،
وَلَا سَيِّئُ الْمَلَكَةِ

Artinya: “Dari sahabat Abu Bakar Ash-Shidiq radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda: tidak akan masuk surga seorang penipu, seorang yang pelit, dan orang yang berbuat buruk kepada budaknya “(H.R Tirmidzi).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) dalam amandemen ke empat dengan tegas menyatakan, bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Hal ini berarti Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam hukum seperti Indonesia, pengadilan adalah suatu badan atau lembaga peradilan yang menjadi tumpuan harapan untuk mencari keadilan. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum adalah melalui badan peradilan tersebut. Dalam suatu peradilan, hakim memiliki peran yang paling penting karena hakimlah yang berhak memutus perkara.

Seiring berjalannya waktu, Indonesia mulai menanjak naik di bidang sosial, ekonomi dan politik. Kemajuan sebuah negara asing berbanding lurus dengan kemajuan tingkat kriminalitasnya pula. Adanya pergeseran norma-norma yang ada didalam masyarakat ini, karena adanya kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang dikesampingkan sehingga moral semakin merosot akibatnya aturan hukum mulai terkikis.

Berbagai macam kejahatan diberitakan setiap detiknya diberbagai media baik media elektronik maupun media cetak. Ditengah riuhnya berita yang menggambarkan meningkatnya nilai rupiah sampai kepada kemiskinan yang konon katanya telah mengalami *fluktuasi*. Kemerosotan nilai dan moral tersebut rupanya bukan lagi fenomena yang dirasa serius di dalam masyarakat, bahkan terkadang dianggap biasa. Salah satu bentuk kejahatan yang masih sangat marak terjadi yaitu penipuan. Bagi para oknum tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan, penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Sekarang ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berevolusi secara apik dengan berbagai macam bentuk. Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat. Padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari

sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya, merusak tata kehidupan masyarakat.

Fungsi hukum pidana pada umumnya adalah untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Oleh karena itu barang siapa yang melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam ketentuan tersebut maka dapat dijatuhi sanksi pidana.

Melalui putusan, hakim akan menentukan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan, sedangkan pada bagian lain, melalui putusannya pula hakim akan memastikan hukumnya atas sesuatu hak atau sesuatu benda, hukumnya pula atas sesuatu perbuatan atau tindakan. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) sedangkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: segala putusan hakim selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.

Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dinyatakan bahwa “putusan pengadilan” sebagai: “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Setiap putusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan: 1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan/atau tata tertib; 2. Putusan bebas; 3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

KUHAP juga mengatur mengenai putusan pengadilan negeri yang dijatuhkan terhadap suatu perkara pidana, bisa berbentuk:

1. Putusan yang membebaskan terdakwa (Pasal 191 ayat (1) KUHAP);
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP);
3. Putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP)

Di dalam sistem Hukum Acara Pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis putusan pengadilan. Jenis yang pertama adalah putusan

pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, yaitu; putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*), Pasal 148 ayat (1) KUHAP. Contoh, perkara yang diajukan penuntut umum bukan merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan melainkan kewenangan pengadilan lain. 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*) Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini misalnya surat dakwaan jaksa tidak memenuhi Pasal 143 ayat (3) KUHAP, yaitu tidak dicantumkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan di dalam surat dakwaan. 3) Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Misalnya, perkara yang diajukan oleh penuntut umum sudah kadaluarsa, *nebis in idem*, perkara yang memerlukan syarat aduan (*klacht delict*), penuntutan seorang penerbit yang telah memenuhi syarat Pasal 61 dan 62 KUHP. 4) Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan prejudisiel (perselisihan kewenangan). Putusan ini diberikan karena di dalam perkara yang bersangkutan dibutuhkan atau ditunggu terlebih dahulu adanya putusan dari hakim perdata, misalnya dalam hal perkara perzinahan (*overspel*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHAP.

Jenis yang kedua adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*eind vonnis*), yaitu: 1) Putusan yang

menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) Pasal 191 ayat (1) KUHAP, 2) Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman (*ontslag van alle rechtsvervolging*) Pasal 191 ayat (2) KUHAP. 3) Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*verordening*) Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Dalam perkara ini terdakwa pada pertengahan bulan April 2019 menghubungi saksi Tina Maria yang meminta tolong agar diberikan uang Rp. 18.000.000,- dengan alasan terdakwa membutuhkan uang untuk modal usaha, dan untuk meyakinkan saksi Tina Maria, terdakwa mengatakan akan mengikuti arisan pada saksi Rosmina dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut ketika arisan terdakwa naik. Mendengar hal tersebut saksi Tina Maria pun setuju dan menghubungi suaminya yaitu saksi Aswar Haeruddinn agar mengantarkan uang sebesar Rp. 18.000.000,- di sekolah anak saksi korban Tina Maria yang mana terdakwa telah menunggu dan tidak lama berselang saksi Aswar Haeruddin datang membawa uang sejumlah tersebut di atas, dan menyerahkan kepada isterinya yaitu saksi Tina Maria yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya, pada tanggal 31 April 2019, terdakwa mendatangi lagi rumah saksi Tina Maria dan meminta tolong agar diberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk menambah modal usaha agar bisa membayar iuran arisan kepada saksi Rosmina sebanyak 5 nomor dengan nama terdakwa sendiri.

Merasa percaya saksi Tina pun memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- yang diserahkan di rumah Dg.Talla yang merupakan tetangga saksi Tina Maria, yang kemudia pada bulan Juni 2019 pada saat arisan putaran pertama akan dimulai, saksi Tina Maria mendatangi saksi Rosmina dan bertanya kepada saksi Rosmina mengenai arisan yang didaftar oleh terdakwa, namun saksi Rosmina mengatakan bahwa benar terdakwa memiliki arisan, tapi arisan tersebut merupakan jaminan terdakwa terhadap saksi Rosmina, karena terdakwa telah meminjam uang saksi Rosmina sebesar Rp. 10.500.000,- sehingga saksi Tina Maria pun kaget merasa dibohongi oleh terdakwa, dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban mengalami sejumlah kerugian.

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeieigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan:

“Barangsiapa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan (*Onslag Van Alle Rechts vervolging*) pada tindak pidana penipuan di Makassar (Studi Kasus Perkara No. 468/Pid.B/2022/PN.Mks).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap tuntutan (*Onslag Van Alle Rechts Vervolging*) pada tindak pidana penipuan di Makassar sesuai putusan perkara no. 468/Pid.B/2022/PN.Mks?
2. Apa akibat hukum dari putusan *onslag Van Rechts Vervolging* terhadap kedudukan terdakwa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis dapat mengemukakan tujuan dan kegunaan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan (*Onslag Van Alle Rechts Vervolging*) pada tindak pidana penipuan di Makassar sesuai putusan perkara no.468/Pid.B/2022/PN.Mks.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari putusan *Onslag Van Alle Rechts Vervolging* terhadap kedudukan terdakwa.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang berguna bagi mahasiswa.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam perkembangan dibidang hukum terutama dalam melihat sisi lain dari pada penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum

1. Pengertian Tinjauan Hukum

Para ahli hukum sampai sekarang tidak atau belum sepakat tentang definisi hukum. Hampir semua ahli hukum berlainan pendapat tentang definisi hukum. Immanuel Kant lebih dari 150 tahun yang lalu menulis “*Noch suchen die juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*”. (Tidak seorang ahli hukum pun yang mampu membuat definisi tentang hukum). Kesepakatan ini disebabkan persoalan lahan hukum yang sangat luas dan rumit., yaitu menyangkut luas dan rumitnya permasalahan kehidupan manusia. Kadang satu definisi memuaskan salah satu pihak dan tidak memuaskan pihak lain.

Untuk mendapatkan gambaran tentang pengertian hukum, terlebih dahulu dapat ditelusuri dari makna secara etimologi. Dalam Bahasa latin hukum dikatakan terdapat banyak penyebutan, diantaranya:

1. *Recht* yang berasal dari kata *rectum* yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan, atau pemerintahan.
2. *Ius* yang berasal dari Bahasa latin *Lubere* yang artinya mengatur atau memerintah.

3. *Lex* yang berasal dari kata *lasere*, yang artinya mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah.

Hukum dalam Bahasa Inggris biasa menggunakan istilah *law* yang menurut Lawrence M. Friedman adalah *a set of rules or norms, written or unwritten, about right and wrong behaviour, duties, and rights*, yang artinya seperangkat peraturan atau norma, tertulis maupun tidak tertulis, mengenai perilaku benar dan salah, kewajiban-kewajiban dan hak-hak.

Sedang dalam kasus Besar Bahasa Indonesia, hukum memiliki arti:

- a. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
- b. Undang-Undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat¹.

2. Tujuan Hukum

Tujuan Hukum yang paling utama adalah untuk mendapatkan keadilan. Hukum juga bertujuan untuk menegakkan ketertiban. Ketertiban adalah syarat pokok bagi adanya masyarakat manusia yang teratur.

Tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib masyarakat. Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum

¹ Suparman Usman, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.

Adapun tujuan hukum menurut para ahli:

a. Roscoe Pound

Menurut Roscoe Pound ada empat tujuan hukum, pertama, untuk menjaga hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Kedua, untuk mempertahankan status quo dalam masyarakat. Ketiga, untuk memungkinkan individu memiliki kebebasan maksimum. Keempat, sebagai kepuasan maksimal dari kebutuhan rakyat.

b. Jeremy Bentham

Menurut Jeremy Bentham, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang.

c. Gustav Radbruch

Gustav Radbruch memaparkan, tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan.

d. Aristoteles

Aristoteles mengungkapkan tujuan hukum adalah guna mencapai sebuah keadilan, artinya memberikan kepada setiap orang atas apa yang sudah menjadi haknya. Teori ini kini dikenal sebagai teori etis.

e. Mochtar Kusumaatmadja

Tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban kehidupan manusia yang wajar memang tidak mungkin, seseorang tidak dapat mengembangkan bakatnya tanpa adanya kepastian dan keteraturan.

f. S.M Amin

Tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

3. Fungsi Hukum

Hukum mempunyai fungsi, hal ini di wujudkan dalam bentuk adanya aturan-aturan yang komprehensif. Fungsi tersebut juga lebih di tekankan pada upaya tercipta dan terwujudnya ketertiban, keserasian, ketenntaman, dan keamanan bagi setiap umat manusia.

Menurut J.P Glastra Van Loon bahwa hukum mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu:

- a. Menerbitkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup
- b. Menyelesaikan pertikaian
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib aturan-aturan
- d. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat, dan

- e. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasikan fungsi diatas².

Sedangkan menurut Sjachran Basah, fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat terutama di Indonesia, mempunyai fungsi, yaitu:

- a. *Direktif*, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara
- b. *Integrative*, sebagai Pembina kesatuan bangsa
- c. *Substantif*, sebagai pemelihara (termasuk ke dalamnya hasil-hasil pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan masyarakat.
- d. *Perfektif*, sebagai penyempurnaan terhadap Tindakan-tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara dan masyarakat.
- e. *Korektif*, dalam mendapatkan keadilan.

Dalam perkembangan masyarakat, fungsi terdiri dari:

1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat
 2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin
- hukum mempunyai ciri, sifat dan daya mengikat tersebut, maka hukum dapat memberi keadilan adalah dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar.

² R. Soesoro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

3. Sebagai sarana penggerak pembangunan

Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju

4. Sebagai fungsi kritis

Dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah (petugas) saja melainkan aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya.

Dari penyebutan fungsi hukum di atas, bahwa fungsi hukum adalah kadar kesadaran hukum masyarakat dan pengayoman dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

B. Putusan

1. Pengertian Putusan

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis atau lisan. Pengertian putusan sendiri diatur pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 50 Ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa: ayat (1) "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu

dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Ayat (2) "Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang".

Definisi putusan pengadilan diatur dalam pasal 1 butir 11 KUHAP yang berbunyi "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini".

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal 3 (tiga) macam putusan hakim pidana yang diatur dalam Pasal 191 Ayat (1), (2) dan pasal 193 Ayat (1) KUHAP, Macam putusan hakim pidana yang diatur dalam KUHAP yaitu:

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas dirumuskan dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas". Yang dimaksud dengan "perbuatan

didakwakan kepada tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Apabila setelah melalui pemeriksaan di depan persidangan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup bukti itu, tidak diyakini oleh hakim.
2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Bertitik tolak dari dua asas dalam pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 192 Ayat (1) KUHAP, bahwa putusan bebas pada umumnya didasarkan penilaian dan pendapat hakim:
 - a) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang di jatuhkan di persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa.
 - b) Dalam hal ini juga bertentangan dengan pasal 185 Ayat (2), bahwa seorang saksi bukan saksi.

Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.

Jadi, hakim harus jeli dan cermat dalam melihat argumentasi Jaksa Penuntut Umum baik mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, dan alat-alat bukti yang ada, serta argumentasi penasehat hukum dalam membela terdakwa. Karena jika meyakinkan atau menimbulkan keraguan-keraguan, hakim wajib membebaskan terdakwa, sehingga putusan bebas juga bisa didasarkan atas penilaian bahwa kesalahan yang terbukti itu tidak diikuti oleh keyakinan hakim, sehingga nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh dan terdakwa harus diputus bebas³.

b. Putusan Pidana

Bentuk putusan pidana diatur dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Pidana berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan kepada terdakwa.

3. Syarat Sah Dan Isi Putusan

Pasal 195 KUHAP menyatakan bahwa “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”. Pasal 197 ayat (1)

³ M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

KUHAP merumuskan secara rinci dan limitatif tentang isi putusan. Surat putusan pemidanaan menurut Pasal 197 ayat (1) KUHAP ini memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b. Nama lengkap, tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau Tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.

- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Pasal 197 ayat (2) berisi ancaman pembatalan jika terdapat kelalaian atau kekeliruan tidak mengikuti apa yang ditetapkan dalam ayat (1). Pasal 197 ayat (2) berbunyi “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, j, k dan l Pasal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Menurut penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf b dan ayat (2) KUHAP:

- a. Yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan disini” ialah segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasehat hukum dan saksi korban.
- b. Kecuali yang tersebut dalam ayat (2) huruf a, e, f dan h apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan

tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum dari ketentuan Pasal 195 dan 197 ayat (1) dan (2) KUHAP diatas, dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya putusan pengadilan adalah:

- 1) Diucapkan di sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP)
- 2) Memuat hal-hal yang diwajibkan (Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP)⁴.

C. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan (*Onslag Van Alle Rechts Vevorlging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”⁵.

Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan:

1. Salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana. Misalnya seseorang melakukan perbuatan yang dituntut dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan tetapi didapat fakta bahwa perbuatan tersebut tidak masuk dalam lingkup hukum pidana tetapi masuk lingkup hukum perdata.

⁴ Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

⁵ KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), 1982, Penerbit: Simplex Jakarta, Jakarta.

2. Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, misalnya karena Pasal 44, 48, 49, 50, 51, masing-masing dari KUHP⁶.

Perbedaan antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian, yaitu⁷

1. Pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (Vide Pasal 183 KUHP)
2. Sedangkan, pada putusan lepas (*Onslag Van Recht Vervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.

Selain berdasarkan pendapat dari Lilik Mulyadi sebagaimana dimaksud diatas, penjatuhan Putusan bebas dan putusan lepas oleh seorang hakim atas pelaku suatu tindak pidana (yang unsur-unsur Pasal yang didakwakan terbukti), dapat dibedakan dengan melihat ada

⁶ Laden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

⁷ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

atau tidak adanya alasan penghapus pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), baik yang ada dalam undang-undang, misalnya alasan pembenar (contoh Pasal 50 KUHP) atau alasan pemaaf (contoh Pasal 44 KUHP), maupun yang ada diluar undang-undang (contoh: adanya izin).

Mengenai putusan lepas dapat kita temui pengaturannya dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") yang berbunyi: "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas".

Yang dimaksud dengan "Perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah meyakinkan" adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana (penjelasan pasal 191 ayat (1) KUHP).

M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP mengatakan bahwa putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspreek*) atau acquittal, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa tidak dipidanakan. Berbeda halnya jika berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tindak pidana. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHP, maka ini dinamakan putusan lepas.

Uraian mengenai alasan pemaaf dan alasan pembenar adalah sebagai berikut:

1. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapus kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum jadi tetap merupakan Tindak Pidana, namun ia tidak dipidanakan karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam Pasal 44, 51 Ayat (2) dan Pasal 48 yang kemungkinan merupakan alasan pemaaf dan dapat pula sebagai alasan pembenar. Contoh perbuatan yang dapat menjadi alasan pemaaf ialah karena terganggu kejiwaan (hal ini menjadi alasan pemaaf karena tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya).
2. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghilangkan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Artinya, perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum sehingga bukan merupakan tindak terpidana. Alasan pembenar dalam KUHP adalah Pasal 49 (pembelaan terpaksa) dan Pasal 50 (menjalankan perintah Undang-Undang).

D. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS (*Wetboek Van Strafrecht*) Belanda, tetapi tidak ada

penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Istilah “Tindak Pidana” merupakan istilah hukum dalam khazanah hukum kita. Istilah tersebut merupakan salah satu istilah terjemahan dari istilah “*strafbaarfeit*”.

Strafbaar feit, istilah hukum dalam Bahasa Belanda, merupakan rangkaian dari kata “*strafbaar*” dan kata “*feit*”. “*strafbaar*” mengandung pengertian “dapat dihukum” sedangkan “*feit*” berarti Sebagian dari suatu kenyataan. Jadi secara harfiah arti “*strafbaar feit*” adalah Sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Arti secara hurufiah demikian jelas tidak tepat karena kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu adalah manusia secara pribadi, bukan kenyataan.

Ada beberapa pendapat para ahli yang memaparkan dan mengemukakan pengertian perbuatan pidana diantaranya adalah Van Hammel yang telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai:

“Suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain”

Di dalam buku Tien S. Hulukati memberikan pendapat bahwa: “Tindak pidana dalam Bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” merupakan tingkah laku tersebut yang dilarang oleh Undang-Undang untuk diperbuat oleh orang yang disertai dengan ancaman pidana (sanksi) yang dapat ditimpahkan oleh negara pada siapa atau pelaku yang membuat tingkah laku yang dilarang tersebut”. Menurut Pompe, dalam bukunya Tien, S.H. “*Strafbaar feit*”

dirumuskan dengan pengertian sebagai berikut: “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang disengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum”.

Untuk memperoleh pengertian yang tepat tentang makna yang dimaksud oleh istilah “*strafbaar feit*” atau “tindak pidana”, simons dalam bukunya “*Leekboekvan het Nederlandse*”, terhadap istilah “*strafbaar feit*” ini mengemukakan: “Suatu *handeling* (Tindakan/ perbuatan) yang diancam pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechmatige*), dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”. Bahwa “*strafbaar feit*” harus di artikan seperti pendapat diatas menurut simons, karena:

- a. Untuk adanya “*strafbaar feit*” itu di isyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka Tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang, dan

c. Setiap “*strafbaar feit*” sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan suatu Tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechsmatige handeling*”.

Istilah “*strafbaar feit*” ini, oleh ahli hukum bangsa kita diterjemahkan kedalam beragam istilah yang salah satunya adalah istilah tindak pidana. Disamping tindak pidana istilah lain dalam Bahasa Indonesia sebagai hasil pemikiran dari ahli hukum kita, dalam mengganti “*strafbaar feit*” adalah:

- a. Perbuatan yang dapat dihukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana, dan
- d. Tindak pidana.

Pakar hukum bangsa Indonesia pun berusaha memberikan pengertian. Merumuskan dan memformulasikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” setelah istilah tersebut diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh R. Tresna tindak pidana (*strafbaar feit*) diartikan sebagai: “Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan Tindakan hukumnya”.

Pengertian tindak pidana juga terdapat dalam Rancangan Undang-Undang KUH Pidana, dalam pasal 11 menyebutkan:

- a. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- b. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Untuk dikatakan bahwa seseorang melakukan tindak pidana, sepanjang yang dapat penulis uraikan dari rumusan tindak pidana yang diberikan oleh para ahli tersebut adalah:

1. Adanya perbuatan hukum
2. Perbuatan manusia itu sesuai dengan yang digambarkan dalam ketentuan hukum
3. Orangnyanya harus dapat dipertanggungjawabkan
4. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum
5. Orangnyanya harus bersalah
6. Terhadapnya perbuatan itu telah tersedia ancaman hukumannya.

Selain itu, suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana, jika tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau rumusan (delik),

berkaitan dengan hal itu, maka diperlukan beberapa syarat, antara lain:

- a. Perbuatan manusia
- b. Bersifat melawan hukum
- c. Dapat dicela

Perumusan delik dalam undang-undang merupakan sandaran atau dasar untuk melihat apakah suatu perbuatan di katakana sebagai kejahatan. Mengenai sifat melawan hukum, menurut simsons; untuk dapat dipidanya seseorang suatu perbuatan harus memenuhi unsur yang terdapat didalam undang-undang, pendapat simsons tersebut merupakan sifat melawan hukum formil. Kemudian pendapat lain, bersifat melawan hukum materil, dimana suatu perbuatan tidak perlu tercantum di dalam peraturan perundangan, jika menurut isinya suatu perbuatan tersebut dapat dipidana, jadi sifatnya lebih terbuka untuk kejahatan yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Atas alasan inilah maka pelaku penipuan arisan dapat dijerat dengan menggunakan KUHP.

2. Pengertian Penipuan

Penipuan *Bedrog (Oplichting)*, title XXV buku II KUHP berjudul “*bedrog*” yang berarti penipu dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari title itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “*Oplichting*” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang

Pasal-Pasal lain dari title tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media *internet* dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP.

Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal ini adalah sebagai berikut:

Unsur obyektif, “membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak”:

1. Memakai nama palsu
2. Memakai keadaan palsu
3. Rangkaian kata-kata bohong
4. Tipu muslihat
5. Agar menyerahkan suatu barang
6. Membuat hutang
7. Menghapus piutang

Unsur subyektif, “dengan maksud”

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
2. Dengan melawan hukum

Alat pembujuk/penggerak:

Alat pembujuk/penggerak yang digunakan dalam perbuatan hukum membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 4 (empat) jenis cara:

a. Nama Palsu

Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak memiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu, dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.

b. Keadaan atau Sifat Palsu

Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu,

keadaan mana memberi hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya: seseorang swasta mengaku sebagai anggota Polisi, atau sebagai petugas PLN.

c. Rangkaian kata-kata bohong

Di isyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

d. Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat.

e. Membujuk atau Menggerakkan Orang Agar Menyerahkan Barang Sesuatu.

Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan menyerahkan barang dan sebagainya.

Penyerahan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan/pembujukan itu belum cukup bukti tanpa

menggunakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan suatu barang. *Psyche* dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan bergerak *psyche-nya* dan menyerahkan sesuatu tidak akan terjadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang ditangan. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu lokasi atau tempat melakukan suatu pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian berlokasi di Pengadilan Negeri Makassar. Penulis memilih lokasi tersebut karena secara yuridis pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara No. 468/Pid.B/2022/PN.Mks) adalah keliru, tempat penelitian serta lokasi mudah dijangkau oleh peneliti sehingga akan mudah dilakukan ketika menganalisis data.

C. Sumber Data Dan Bahan Hukum

Sumber data penelitian hukum normatif-empiris yang akan digunakan ialah data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah kata-kata dan Tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Sedangkan data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini subyek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penulis menggunakan data sekunder yang bersifat publik yaitu data resmi pada instansi-instansi pemerintah seperti putusan hakim dari Pengadilan Negeri Makassar. Adapun data sekunder lainnya yang digunakan, sebagai berikut:

- a. Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti perundang-undangan dan KUHP.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti karya tulis ilmiah, jurnal ilmiah, artikel dalam media internet yang berkaitan dengan persoalan tindak pidana penipuan.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur, dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.

2. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis yang berkaitan mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh tata sekunder yaitu dengan cara membaca dan mengutip literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

E. Analisis Data

Analisis data penelitian yang digunakan suatu sistem analisis data secara Kualitatif dari hasil menggabungkan sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan data primer yang diperoleh

dari hasil wawancara serta data-data langsung dari lokasi penelitian. Analisis data yang diperoleh secara kualitatif dapat memberikan deskripsi dan penjelasan kata yang menunjukkan aliran kronologis peristiwa. Menganalisis secara lengkap dan komprehensif keseluruhan data sekunder yang diperoleh dan menganalisa kasus serta putusan Hakim sehingga menjawab permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tuntutan (*Onslag Van Alle Rechts Vervolging*) Pada Tindak Pidana penipuan di Makassar Sesuai Putusan Perkara No. 468/Pid.B/2022/PN.Mks.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi pelaku atau terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya dalam upaya membuat putusan, hakim harus mempunyai penyimpangan yuridis. Menurut Lilik Mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hukum merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang di dakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/dictum putusan hakim⁸. Pertimbangan Putusan Hakim dari aspek keadilan ini merupakan pertimbangan yang sangat mendasar dan inti, pertimbangan mana harus di tempatkan pada prioritas pertama dan utama di atas pertimbangan menurut Hukum dan Perundang-undangan, karena ternyata pertimbangan untuk mewujudkan keadilan adalah pertimbangan yang mempunyai muatan

⁸ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar, hlm 193.

yang sangat komprehensif mencakup pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, dan religious⁹.

Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan. Menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.

- a. Kesamaan Numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum
- b. Kesamaan Proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya,

Aristoteles membagi keadilan menjadi 2, yaitu:

- a. Keadilan distributive adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu focus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat;
- b. Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

Pertimbangan hakim adalah argument atau alasan yang di pakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2

⁹ Jonaedi Efendi, 2018, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan HUKUM HAKIM Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kencana, Jakarta, hlm.110

yaitu pertimbangan hukum adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana¹⁰. Dan pertimbangan non-hukum dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa¹¹. Jadi hakikat dari pertimbangan hakim yaitu pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana, apakah perbuatan pelaku atau terdakwa telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan dan oleh undang-undang telah di tetapkan sebagai hal yang di maksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kesesuaian antara saksi, keterangan saksi ahli, barang-barang bukti dan unsur-unsur delik yang didakwakan.

Setelah melakukan wawancara dengan **Hakim Pengadilan Negeri Makassar Harto Panko, S.H., M.H.**, pada tanggal 24 Januari 2023, beliau berpendapat bahwa:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah lalai dalam menjatuhkan putusan karena tidak mempertimbangkan

¹⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, hlm,73.

¹¹ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung; PT. Citra Adiya Bakti, hlm.212.

Pasal 378 KUHP. Dalam unsur Pasal 378 KUHP terdapat unsur “rangkaian kata-kata bohong” namun tidak dipertimbangkan sehingga lalai dalam menerapkan hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar hanya mempertimbangkan adanya perjanjian (Perdata) yang dibuat sehingga delik yang di lakukan adalah suatu perkara keperdataan¹².

Dalam sub bab ini dijelaskan bahwa dalam pertimbangan hakim penjatuhan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Adapun pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 468/Pid.B/2022/PN.Mks. Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (kedua) sebagaimana di atur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagaimana berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

¹² Wawancara dengan Harto Panco, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Pada tanggal 24 Januari 2023, Selasa, pukul 10.00.

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang bermaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau manusia (*Natuurlijke Person*) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa Jumaliati Febriani Alias Ani Binti Hatuba Dg. Mangngung yang setelah di periksa dan di teliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Di samping itu dalam persidangan para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancer, maka hal tersebut menunjukkan para terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani serta tidak di temukan adanya alasan pembenaran dan atau pemaaf sehingga para terdakwa di pandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerak orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 378 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena menyangkut hutang piutang, yang merupakan ranah perkara perdata maka terdakwa harus di nyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum, namun bukan merupakan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka pembelaan Penasehat Hukum terdakwa cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena di lepaskan dari segala tuntutan hukum pidana maka harus di keluarkan dari tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena di nyatakan (*Onslag Van Alle Rechts Vervolging*), maka terdakwa harus di pulihkan nama baiknya dalam Harkat Martabat dan kedudukannya.

Menimbang, bahwa di lepaskan dari segala Tuntutan Hukum Pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan hal-hal diatas dan disertai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tuntutan pidana penuntut umum, ancaman pidana dari delik yang bersangkutan, fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta mempertimbangkan dakwaan pertama Jaksa penuntut umum Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Maka Majelis Hakim Mahkamah Agung melakukan musyawarah dan berpendapat bahwa pidana yang diputuskan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan. Maka majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Menyatakan terdakwa JUMALIATI FEBRIANI Alias ANI Binti HATUBA DG.MANGNGUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum akan tetapi bukan merupakan tindak pidana, Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechts Vervolging*).Memerintahkan

terdakwa di keluarkan dari tahanan, memulihkan nama hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, Harkat dan Martabatnya, Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara¹³.

ANALISIS YURIDIS PENELITIAN

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana yaitu:

- **Dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;**
- **Kedua Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;**

Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis hakim tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta hukum, memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya barang siapa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain unyuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Majelis hakim menyatakan bahwa oleh karena semua unsur Pasal 378 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim agar mengadili menyatakan menurut hukum membebaskan terdakwa JUMALIATI FEBRIANI Alias ANI Binti HATUBA DG. MANGNGUNG dari tuntutan pidana sebagaimana yang didakwakan dan/atau dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum setidaknya terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum pidana (*Onslag Van Alle Rechts Vervolging*) dengan alasan bahwa Kuasa Hukum Terdakwa tidak sependapat dan menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum a quo,, dan berpendapat

¹³ Wawancara dengan Harto Panco, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Pada tanggal 24 Januari 2023.

hukum bahwasanya unsur perbuatan pidana atas perbuatan terdakwa ada, namun dari segi tanggung jawab pidana (*Liability* hukum) bukan merupakan suatu perbuatan pidana, melainkan perbuatan perdata in casu ada unsur ingkar janji (wanprestasi) menurut hukum perikatan in casu ada perjanjian.

TENTANG ASAS PEMBUKTIAN

1. Perbuatan apakah yang telah dilakukan oleh terdakwa?
2. Apakah perbuatan terdakwa benar sesuai dengan yang di dakwakan atau tidak?
3. Apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana dan dapat dibuktikan? Sesuai dengan syarat-syarat dari hukum pembuktian atau tidak atau bukan merupakan perbuatan pidana?
4. Apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari suatu peraturan pidana atau tidak, perbuatan itu sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan atau tidak, dan lain-lain ketentuan yang tentunya diperoleh dari alat-alat bukti yang ditemukan?

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, dapat diketahui bahwa dalam hukum acara pidana, menganut sistem pembuktian yang harus di dasarkan pada 2 (dua) syarat, yaitu;

1. Harus di dasari kepada alat bukti yang diakui oleh undang-undang atau sebagai alat bukti yang sah adalah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;
2. *Negatief bewijs*, yang sesuai dengan maksud undang-undang adalah bahwa keyakinan hakim saja tidak cukup untuk menyatakan seseorang telah bersalah, keinginan hakim harus dibentuk dari paling kurang dua alat bukti yang saling mendukung.

Hal tersebut, dapat terlihat pada Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi "hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya".

Tentang keterangan saksi dalam Pasal 185 KUHAP, disebutkan "keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan dalam sidang" dan "keterangan seorang saksi saja

tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan padanya”.

Dalam hal menilai keterangan seorang saksi, hakim harus memperhatikan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHP, yang menyebutkan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi satu dengan yang lain, hakim harus dengan sungguh memperhatikan;

- Kesesuaian Antara Keterangan Saksi Satu Dengan Yang Lain;
- Kesesuaian Antara Keterangan Saksi Dengan Alat Bukti Yang Lain;
- Alasan Yang Mungkin Digunakan Oleh Saksi Untuk Memberikan KETERANGAN Tertentu;
- Cara Hidup Dan Kesusilaan Saksi, Serta Segala Sesuatu Yang Pada Umumnya dapat Mempengaruhi Dapat Tidaknya Keterangan Itu Dipercaya.

Berdasarkan Pasal 185 ayat (6) di atas, Peneliti menyatakan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menyampaikan analisa hukum dan fakta persidangan dalam tuntutannya sudah tepat dan benar. Hal ini sejalan dengan pendapat **Harto Panco, S.H., M.H., seorang Hakim Pengadilan Negeri Makassar Harto Panco, S.H., M.H., yang penulis wawancarai pada tanggal 24 Januari 2023, beliau berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah lalai dalam menjatuhkan putusan, karena tidak mempertimbangkan unsur “rangkaian kata-kata bohong” yang ada dalam Pasal 378 KUHP, sehingga lalai dalam menerapkan hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar hanya mempertimbangkan adanya kesepakatan lisan yang kemudian dipandang sebagai perjanjian hutang piutang (keperdataan).**

B. Akibat hukum dari putusan *Onslag Van Alle Rechts Vervolging* terhadap kedudukan terdakwa

Yang di maksud dengan akibat hukum ialah suatu akibat yang di timbulkan oleh adanya hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah di tentukan oleh Undang-undang, sehingga kalau di langgar akan berakibat, bahwa orang-orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan.

Suatu hubungan pergaulan persahabatan biasa seperti ingkar janji untuk menonton bioskop bersama tidak akan membawa akibat. Namun secara non hukum misalnya kekesalan dan rasa tidak enak serta kecewa dari yang dijanjikan bisa saja terjadi.

Secara lebih tegas dapat di artikan bahwa akibat hukum itu adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang di lakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum¹⁴. Dalam kasus ini tindak pidana penipuan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap putusan lepas dari segala tuntutan (*Onslag Van Alle Rechts Vervolging*). Terdapat beberapa akibat dari putusan *Onslag Van Alle Rechts Vervolging* terhadap terdakwa yaitu: Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Jumaliati Febriani Alias Ani Binti Hatuba Dg.
Mangngung
Tempat lahir : Makassar
Umur / tanggal lair : 38 Tahun / 28 Februari 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Tentara Pelajar Lr. 159 no 27 RT.005 RW.
001 Kel. Malimongan Tua Kec. Wajo Kota
Makassar.

¹⁴ Hasim Purba & Muhammad Hadyan Yunhas, 2019, Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.123-124.

Terdakwa Jumaliati Febriani Alias Ani Binti Hatuba Dg.
Mangnung di tahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020.
2. Menyelidiki sejak tanggal 16 Juni 2020 menanggukhan penahan terdakwa (di dikeluarkan dari tahanan).
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022.
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022.

Karena menyangkut hutang piutang, yang merupakan ranah perkara perdata maka terdakwa harus di nyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana di sebut dalam Dakwaan Penuntut Umum, namun bukan merupakan tindak pidana. Berdasarkan pertimbangan di atas maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa cukup beralasan untuk dikabulkan. Oleh karena itu bukan merupakan tindak pidana, maka terdakwa harus di lepaskan dari segala Tuntutan Hukum Pidana

(*Onslag Van Alle Rechts Vervolging*), karena di lepaskan dari segala tuntutan hukum pidana maka harus di keluarkan dari tahanan, di nyatakan (*Onslag Van Alle Rechts Vervolging*), maka terdakwa harus di pulihkan nama baiknya dalam Harkat, Martabat dan Kedudukannya. Di lepaskan dari segala Tuntutan Hukum Pidana maka biaya perkara di bebaskan kepada Negara. Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan No. 486 / Pid.B / 2022 / PN.Mks. oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar terdakwa di putus Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Alle Rechts Vervolging*) adalah keliru, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak mempertimbangkan unsur “rangkaian kata-kata bohong” yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP, sehingga lalai dalam menerapkan hukum.
2. Akibat hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechts Vervolging*) adalah terdakwa tidak dapat menjalani hukuman badan dan demi hukum harus dikeluarkan dari penahannya, begitu pula terhadap nama baik atau harkat dan martabat terdakwa dapat dipulihkan (direhabilitasi) dalam kedudukan dan kemampuannya sediakala.

B. Saran

Berdasarkan saran yang telah penulis jabarkan mengenai permasalahan dalam skripsi ini. Maka guna melengkapi hasil penelitian

ini, penulis perlu menambahkan beberapa saran. Adapun saran-saran yang perlu disampaikan:

1. Bahwa seharusnya aparat/penegak hukum melakukan upaya maksimal dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan secara kekeluargaan dalam bentuk perdamaian melalui pendekatan konsep restorative justice (RJ), dan tetap diselesaikan di Pengadilan Negeri dengan Penetapan;
2. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum dapat lebih teliti dan cermat dalam memeriksa perkara dengan mencantumkan serta mengurai asas-asas pembuktian sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadist Rasulullah SAW

Literatur

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Andi Nursatangi M, *"Tinjauan Yuridis Terhadap putusan lepas dari Segala Aspek Hukum (Onslag Van Alle Rechtsvervolging) pada Tindak Pidana Penipuan"*. (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2015).
- Ashif Ali, *"Tinjauan Hukum (Pengantar Tujuan Dan Fungsi)"s*
- Carl Joachim Friedrich.2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nuansa Media. Hlm. 239. Dalam Ahmad Zaenal Fanani. Makalah dengan judul *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*.
- Hasim Purba & Muhammad Hadyan Yunhas, 2019, *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*, Jakarta.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Kencana, Jakarta
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980.
- KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*), 1982, Penerbit: Simplex Jakarta, Jakarta.
- Laden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2003, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moch, Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana&Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Soesoro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

R. tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1959.

Raka Tri Portuna. *"Analisis Yuridis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Tindak Pidana Pencurian"* (Palembang, Universitas Sriwijaya Indralaya, 2019).

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung; PT. Citra Adiya Bakti,

Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Suparman Usman, *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUH Pidana

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Website

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52e84ef784aac/bentuk-bentuk-putusan-bebas>

<https://dukunmahasiswa.blogspot.com/2018/04/tinjauan-hukum-pengertian-tujuan-fungsi.html?m=1>

<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=4492&bid=7752>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b>



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jl. R.A. Kartini No 18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tel. : (0411) 3624058 Fax (0411) 3634667
Website : <https://www.pn-makassar.go.id>, Email : info@pn-makassar.go.id,
Perdata : perdata@pn-makassar.go.id, Pidana : pidana@pn-makassar.go.id,
Hukum : hukum@pn-makassar.go.id, Tipikor : tipikor@pn-makassar.go.id,
PHI : phi@pn-makassar.go.id, Niaga : niaga@pn-makassar.go.id
MAKASSAR90111

Makassar, 26 Januari 2023

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-UI/ *h* /PB.01/I/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

HENDRI TOBING, SH.,MH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Dhea Armadhani Darlan.**
No. Stambuk : 040 2019 0116
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 05 Desember 2000
Fak/Prog. Studi : Hukum / Ilmu Hukum
Judul : **Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari
Segala Tuntutan (Onslag Van Rechtsvervolging)
Pada Tindak Pidana Penipuan di Makassar
(Studi Putusan No : 468/Pid.B/2022/PN.Mks).**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan 25 Januari 2023.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia tanggal 16 Januari 2023 Nomor : 0139/B.06/FH-UMI/I/2023.


WAKIL KETUA
HENDRI TOBING, SH.,MH.

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

